



LURAH SEGOROYOSO

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 43 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)

“SIDO MAKMUR” KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peranan petani dalam pembangunan pertanian, diperlukan suatu wadah kelembagaan kelompok;
 - b. bahwa agar kelompok tani sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan dengan baik perlu disusun serta dibentuk kepengurusan gabungan kelompok tani “Sido Makmur”
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Penetapan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) “Sido Makmur”.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ PERMENTAN/ SM.050/ 12/ 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
 2. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2020 Nomor 15);
 3. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 Nomor 03);
 4. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 4 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2022 Nomor 04);
 5. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Segoroyoso (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6).
 6. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PENETAPAN PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) “SIDO MAKMUR” KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menetapkan pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) “Sido Makmur” dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :

Ketua mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, mengorganisasikan serta bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kegiatan Gapoktan dengan rincian sebagai berikut :

1. Melaksanakan hasil keputusan rapat anggota;
2. Memimpin rapat pengurus yang dihadiri pengurus poktan, komite pengarah dan penyuluh pendamping;
3. Menandatangani surat menyurat dan dokumen pelaksanaan (PUAP) dan dokumen surat menyurat lain;
4. Mewakili gapoktan dlm pertemuan dg pihak lain;
5. Mengkoordinasikan pelaporan dan pertanggungjawaban dana;
6. Memimpin organisasi dan administrasi gapoktan.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatan gapoktan, dengan rincian :

1. Membuat dan memelihara notulen rapat, berita acara, serta dokumen lain;
2. Menyelenggarakan surat-menyurat;
3. Menyelenggarakan administrasi dokumen RUB (Rencana Usaha Bersama), RUK (Rencana Usaha kelompok) RUA (Rencana Usaha Anggota) dan kegiatan organisasi lain;
4. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan kegiatan Gapoktan.

Bendahara mempunyai tugas untuk menangani seluruh kegiatan administrasi keuangan gapoktan, termasuk penyaluran dan pengelolaan dana, dengan rincian sebagai berikut :

1. Melaksanakan penarikan/pencairan dana sesuai dengan jadwal pemanfaatn oleh anggota;
2. Membukukan setiap penyaluran dana (PUAP) kepada anggota;
3. Menyimpan dan memelihara arsip pembukuan;
4. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan keuangan Gapoktan.

Anggota mempunyai tugas pokok antara lain :

1. Mematuhi aturan-aturan atau kesepakatan dalam kelompok.
2. Mematuhi keputusan-keputusan rapat, hadir dan aktif pada setiap rapat-rapat anggota (rapat 2 mingguan, rapat bulanan, atau rapat-rapat lainnya)
3. Membayar iuran -iuran (iuran bulanan, iuran pokok dll)
4. Aktif memanfaatkan pelayanan yang di selenggarakan oleh kelompok serta wajib tanggung renteng jika ada sesuatu kejadian dalam kelompok yang diakibatkan oleh ketidaksengajaan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 11 Juni 2026
LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyOSO
NOMOR : 43 TAHUN 2026
TANGGAL : 11 Juni 2026

PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
“SIDO MAKMUR” KALURAHAN SEGORoyOSO KAPANEWON PLERET

Ketua	:	Slamet Raharjo
NIK	:	3402130607630004
Wakil	:	H. Jumari
NIK	:	3402130703650001
Sekretaris I	:	Agus Susilo
NIK	:	3402132908970001
Sekretaris II	:	Tohari
NIK	:	3402133112700013
Bendahara I	:	Supar Jumedi
NIK	:	3402133112720011
Bendahara II	:	Sogiman
NIK	:	3402131010670003
Anggota	:	Ali Maksum Surwanto Hadi waluyo Rohasih Sumijan Muhammad Shoim Sayuti Baryanto Sarwi Muhammad Syamsudin Purnomo Sidi Suroso Laili fauziyah Muhammad Bangun Sumarwan Marhadi, ST Anti Sofiatun Endartini Budi Purnomo Hainur Fardatin Morison Sugiyanto Sukamto Argya Ahmad Baihaki

Lurah Segoroyoso

MIYADIANA

